



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru  
Jalan Jamrut I Kotabaru

Model: 51 / Pid / PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim  
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara  
[pasal 209 ayat 2 KUHAP]

## Nomor 15/Pid.C/2021/PN Ktb.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kotabaru, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRIL ANWAR**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 20 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sukmaraga Gg. Yatim Rt/Rw. 009/002 Desa Kotabaru  
tengah kec. Pulau laut Utara Kab. Kotabaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak pernah ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Susunan Persidangan :

- Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H Hakim Tunggal ;
- M. Alimni Yamin, S.H Panitera Pengganti ;

Hakim setelah menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sebagaimana identitas tersebut lalu mempersilahkan Penyidik membacakan uraian singkat kejadian perkara.

Selanjutnya Penyidik/Kuasa Penuntut Umum membacakan uraian singkat sebagaimana dalam surat yang diajukan oleh kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Resort Kotabaru tanggal 10 Juni 2021 No. 15/VI/SIP.3.1./2021;

a. Terdakwa mengakui catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum tersebut ;

b. Keterangan saksi-saksi : -----

1. **FIKRI HAIKAL** ; Umur 23 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Aspolres Kotabaru, pekerjaan Anggota Polri.
2. **M. GITA ALMA R** ; Umur 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Islam, alamat Aspolres Kotabaru, pekerjaan Anggota Polri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 208 KUHAP saksi tidak disumpah kecuali Hakim menganggap perlu ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi tersebut pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan rekan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA melaksanakan Patroli Cipta Kondisi di depan toko bangunan di Jl. Pangeran Indra Kusuma Jayadi telah terjadi pungutan liar;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi dan rekan mengamankan atas melakukan parkir liar yaitu tidak menyerahkan retribusi parkir;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) diamankan untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa saksi masih ingat dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan para saksi tersebut di atas, Terdakwa mengatakan benar dan tidak ada keberatan ;

Hakim setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut kemudian menanyakan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum, apakah masih ada saksi berikutnya yang akan dihadapkan kepersidangan untuk didengar keterangannya?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidik tersebut atas pertanyaan Hakim sidang mengatakan cukup saksi-saksi dalam perkara ini dan mohon agar pemeriksaan dilanjutkan ke pemeriksaan Terdakwa ;

Kemudian Hakim Sidang mempersilahkan Terdakwa untuk kembali duduk di kursi pemeriksaan ;

Selanjutnya Terdakwa atas pertanyaan Hakim sidang dan Penyidik tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 WITA saat melakukan kegiatan parkir telah terjaring Patroli Cipta Kondisi di depan toko bangunan di Jl. Pangeran Indra Kusuma Jayadi ;
- Bahwa terdakwa melakukan kegiatan parkir tersebut saat diperiksa petugas Patroli Cipta Kondisi tidak bisa memperlihatkan legalitas pekerjaannya sebagai tukang parkir yaitu Retribusi Parkir;
- Bahwa atas perbuatannya tersebut kemudian terdakwa berserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) diamankan untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa atas perbuatannya merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Hakim sidang tersebut berpendapat, bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

## PUTUSAN

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **KHAIRIL ANWAR**  
Tempat lahir : Kotabaru;  
Umur atau tanggal lahir : 22 tahun / 20 Juli 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sukmaraga Gg. Yatim Rt/Rw. 009/002 Desa Kotabaru  
tengah kec. Pulau laut Utara Kab. Kotabaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;  
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;  
Telah membaca Catatan Dakwaan ;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;  
Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri yang telah memnuhi batas minimum pembuktian kemudian dihubungkan dengan dakwaan penyidik selaku kuasa dari penuntut Umum bahwa terdakwa yang didakwa melanggar Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus telah terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah terjaring oleh petugas kepolisian saat melaksanakan Patroli Cipta Kondisi di depan toko bangunan di Jl. Pangeran Indra Kusumajaya Kotabaru Kab. Kotabaru pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekitar pukul 12.30 Wita;
- Bahwa benar saat diperiksa petugas kepolisian terdakwa tidak bisa memperlihatkan legalitas pekerjaannya sebagai tukang parkir yaitu berupa Retribusi Parkir;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) diamankan untuk dimintai keterangan guna proses lebih lanjut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dilakukan Terdakwa tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa Perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua rumusan unsur dari Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur catatan dakwaan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum telah dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin** dan kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar serta Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan dahulu, hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa yaitu :

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum khususnya mengenai parkir liar ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan, dan tidak mempersulit jalannya pemeriksaan ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang bahwa pada hakekat pemidanaan bukan sebagai balas dendam, akan tetapi pembinaan bagi terpidana dan difokuskan agar terdakwa menyadari segala kesalahan dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah cukup pantas dan adil, baik bagi diri Terdakwa maupun masyarakat sekitarnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan barang bukti berupa Uang sebesar Rp.4000,- (empat ribu rupiah) yang status hukumnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Perda Tk. II Kotabaru No. 09 tahun 2012 tentang Pajak Parkir Di Tepi Jalan Umum dan Tempat Parkir Khusus serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRIL ANWAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tanpa Ijin** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang Rp.4.000, (lima puluh ribu Rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 10 Juni 2021 oleh YUNUS TAHAN DILAUT, S.H., sebagai Hakim tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh M. ALIMNI YAMIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru serta dihadiri AJI DEWO TRI KUSUMO selaku Kuasa Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

M. Alimni Yamin, S.H

YUNUS TAHAN DILAUT SIPAHUTAR, S.H.